

ABSTRAK

KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAKAN *EUTHANASIA* MENURUT KUHP DAN RUU KUHP

Oleh
SRI DEWI NAWANG WULAN ARUM SARI

Euthanasia adalah tindakan dalam bidang kesehatan untuk membantu pasien menghilangkan penderitaannya dalam keadaan tertentu seperti koma, kritis, suatu keadaan yang tidak memungkinkan pasien melanjutkan kehidupannya dengan cara menghentikan proses pengobatan atau memberikan suntikan atau obat dengan dosis yang berlebih, yang bertujuan agar pasien meninggal dunia, karena kebutuhan masyarakat dalam hal kepastian hukum tentang *euthanasia* maka diperlukan suatu aturan yang mengatur secara khusus dilarang atau tidaknya *Euthanasia* oleh sebab itu pemerintah harus mengeluarkan aturan yang di dalam KUHP agar terjadi hubungan yang baik antara Dokter dan Pasien. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap tindakan *Euthanasia* menurut KUHP dan RUU KUHP, dan bagaimanakah perspektif pandangan masyarakat terhadap tindakan *Euthanasia* ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lampung, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan suatu perumusan ketentuan pidana tentang suatu objek yang belum diatur di dalam KUHP dan peraturan lain di luar KUHP. Tentang suatu tindakan dokter yang bertujuan mempercepat kematian seseorang dalam keadaan tertentu, yang disetujui baik dari pihak tenaga medis dan pihak keluarga pasien. Dan perspektif pandangan masyarakat terhadap tindakan *Euthanasia* adalah tindakan yang tidak dibenarkan baik *Euthanasia* Pasif dan Aktif karena *Euthanasia* bertujuan untuk mempercepat kematian seseorang dengan menghentikan medis yang disepakati oleh pihak keluarga dan dokter.

Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus tentang *Euthanasia* supaya para tenaga medis tidak dilema dalam penanganan kesehatan dalam kondisi tertentu, agar membuat pembaharuan dalam Undang-undang kesehatan segera dirancang oleh badan legislatif dan bila *euthanasia* nantinya disahkan sebaiknya seburuk apapun keadaan pasien, dokter dan tenaga medis harus tetap melaksanakan tugas semaksimal mungkin dan seluruh keputusan yang diambil dokter dan tenaga medis agar kembali pada KODEKI (Kode Etik Kedokteran).

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, *Euthanasia*, KUHP dan RUU KUHP